

## **Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Badan Publik**

Untuk mewujudkan Badan Publik yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, perlu dilakukan penataan pelayanan di antaranya membangun fasilitas kepada masyarakat yang bisa melaporkan langsung akan semua tindakan pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya jika terjadi dugaan pelanggaran.

Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dalam hal memberikan pelayanan menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat badan publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari badan publik yang bersangkutan dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui media sosial dan email Badan Publik.
2. Masyarakat dapat melakukan pengaduan langsung ke Bawaslu Kabupaten Kutai Timur Jl. Yos sudarso III samping Bank BCA Desa Sangatta Utara.
3. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui email PPID Bawaslu Kabupaten Kutai Timur.